

KONSEPSI HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Yahya Ahmad Zein
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
email: yahyazein@yahoo.co.id

Dewi Nurvianti
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
email: dewi.intjenuru.dn@gmail.com

disampaikan 5/9/17 – di-review 5/12/17 – diterima 25/12/17
DOI: 10.25123/vej.2689

Abstract

This paper discusses the extent to which indigenous people's (adat communities) rights has been accepted as part of the human right regime. The point is that even though the Indonesian constitution (Arts. 28B(2) and 28I(3) of the 1945 Constitution) guarantees the state recognition of their existence, rules and regulation containing what basic rights are given to adat (indigenous) populations remain scattered and fragmented. The author's main argument is that this legal situation should be considered unacceptable as it makes it extremely difficult to identify what exactly are the state's duties and responsibility in terms of protecting and meeting those basic rights.

Keywords:

adat communities' rights; human rights.

Abstrak

Artikel ini membahas seberapa jauh hak masyarakat hukum adat dapat dipandang sebagai rezim hak asasi manusia. Titik tolaknya adalah fakta sekalipun ada jaminan konstitusi (Pasal 28 B (2) dan Pasal 28 I (3) UUD 1945), hingga saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak masyarakat hukum adat. Melalui penelusuran hukum ditemukan bahwa pengaturan tentang ini justru tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan terpisah. Pandangan utama penulis ialah kenyataan ini menyulitkan kita mengidentifikasi apa yang menjadi kewajiban Negara dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hukum adat.

Kata kunci:

hak masyarakat hukum adat; hak asasi manusia.

Pendahuluan

Ide tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada selama ratusan tahun. Namun sesungguhnya perkembangan standar HAM internasional baru dimulai selama dan segera setelah Perang Dunia II. Negara-negara pemenang perang bersatu untuk mendirikan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) berhubungan erat dengan sistem internasional HAM. Antara lain, Perserikatan Bangsa-bangsa menyediakan suatu kerangka yang

memungkinkan semua pemerintah di dunia bersama-sama menyusun draft standar HAM.

Secara umum HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama, sehingga semua orang berhak menikmati haknya tersebut. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia, melainkan berdasarkan dari instansi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM. Bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang yang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut secara konstitusional diakui di dalam UUD 1945 pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia adalah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.¹

Negara dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengakui hak-hak yang asasi tersebut. Pengakuan itu bersifat membenaran atau penerimaan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat adat. Sementara pada hak hukum, negara dituntut untuk melakukan pemberian agar hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat adat sebagai warga negara. Lebih lanjut dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (Ayat 1). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (Ayat 2). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-hak nya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Dalam Konstitusi UUD 1945 sebelum maupun pasca-amandemen ditegaskan perlunya pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban Negara dalam Konstitusi maupun dalam hukum HAM internasional telah sangat jelas diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat hal tersebut perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang

¹ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36. Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47878/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> pada 18 Juli 2017

adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak atas masyarakat adat di Indonesia, ada dua persoalan besar yang dihadapi di Indonesia, yaitu penggunaan istilah dalam menyebutkan komunitas ini. Beberapa lembaga sosial menyebutnya sebagai masyarakat adat, akan tetapi persoalan ini bisa terjawab dengan merujuk pada peraturan perundangan khususnya UUD 1945 dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat. Persoalan istilah tersebut kemudian ditambah dengan penguatan eksistensi kelembagaan adat yang harus melalui proses legislasi di daerah. Hal ini juga seringkali menjadi fokus para pejuang hak bagi masyarakat adat di Indonesia. Persoalan lain terkait eksistensi tersebut, di Indonesia sekalipun konstitusi dasar UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat akan tetapi hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Dalam artian ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya masih diatur terpisah di dalam beberapa peraturan perundang-perundangan Republik Indonesia. Dari keadaan dan rumusan tentang masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang dikemukakan para pakar serta karakteristik dalam mengelola sumberdaya alam, tampaknya ada bagian-bagian telah diatur dan juga ada bagian yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan ada peraturan yang saling tumpang tindih.² Untuk menjawab dua persoalan besar di atas, diperlukan sumbangsih secara ilmiah untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi hak masyarakat hukum adat sebagai bagian hak asasi manusia di Indonesia.

Pembahasan

Dapat dipahami secara prinsip bahwa tidak ada satu definisi yang dapat diterima secara universal tentang masyarakat adat. Salah satu penyebabnya menurut Julian Burger adalah dikarenakan definisi-definisi yang ditawarkan tersebut tidak fleksibel dan terlalu kaku sementara di sisi lain keberadaan

² Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*, Jurnal Media Hukum Vol. 24 No. 1, Juni 2017, hlm. 77.

masyarakat adat tersebut sangat beraneka ragam³. Beberapa definisi yang telah diberikan salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yaitu masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri⁴. Sementara itu, Kongres masyarakat adat I pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.⁵

Dalam pencarian definisi itu, pelapor khusus PBB tentang masalah Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat mengusulkan sebuah definisi sebagai berikut: “Masyarakat, rakyat dan bangsa pribumi adalah mereka, yang karena telah memiliki kesinambungan historis dengan masyarakat pra-penaklukan dan pra- penjajahan Barat yang telah berkembang di dalam wilayah mereka, menganggap diri mereka itu berbeda dari golongan-golongan lain dalam masyarakat yang sekarang ada dalam wilayah itu, atau bagian darinya. Sekarang ini mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidak dominan, namun tetap bertekad untuk menjaga, mengembangkan dan menurunkan kepada generasi-generasi di masa mendatang, wilayah nenek moyang mereka, dan jati diri etnis mereka, sebagai dasar dari kelanjutan eksistensi mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga kemasyarakatan dan sistem hukum mereka sendiri”.

Dari definisi-definisi yang ditawarkan di atas paling tidak ada beberapa hal yang menjadi penanda dari apa yang disebut dengan masyarakat adat:

³ Julian Burger, Rakyat Pribumi: Hak-Hak Baru bagi Kesalahan Lama, dalam Peter Davies (ed.), Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 152.

⁴ Definisi Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat JAPHAMA yang dirumuskan di Tana Toraja tahun 1993

⁵ Definisi yang dihasilkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I pada tahun 1999 di Jakarta. Kongres itulah yang kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

1. Kelompok masyarakat/komunitas;
2. Memiliki kesamaan asal-usul leluhur ;
3. Memiliki wilayah yang tertentu (wilayah adat/ulayat);
4. Memiliki hukum adat dan lembaga adat;
5. Memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri;
6. Pada awalnya mereka berdulat atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya. Namun ada banyak faktor yang membuat kedaulatan mereka rusak, seperti penjajahan, arus investasi yang merusak, dan sebagainya;
7. Kelompok masyarakat yang tidak dominan dalam masyarakat;
8. Berorientasi kepada kehidupan di masa yang akan datang (keadilan bagi generasi di masa depan).

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia, diakui, dihormati, dilindung, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. meskipun di Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai hak masyarakat adat, akan tetapi dalam peraturan yang terpisah tersebut bisa diasumsikan bahwa masyarakat adat di Indonesia dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia telah diamanatkan oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang hasil ratifikasi kovenan internasional yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat.

Dalam menelaah sistem hukum adat, harus dipahami bahwa sistem hukum ini sama sekali berbeda dengan sistem hukum barat beserta segala konsep ikutannya, termasuk konsep mengenai eksistensi negara.⁶

Regulasi Mengenai Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Andi Aco Agus, Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi – FIS UNM, Vol. 4 edisi 1, 2017, hlm. 10.

Sebagai negara yang menganut tradisi *Civil Law System*, maka dalam membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan.⁷

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

⁷ Dedek Hendry, 2015, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang harus Mengakhiri, diakses melalui <http://www.akar.or.id/2015/10/22/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-hukum-yang-memulai-hukum-juga-yang-harus-mengakhiri/>, pada 20 Juli 2017

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain menentukan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat” dapat menjadi pemohon apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi harus memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang ditentukan. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengajuan undang-undang terhadap UUD 1945 maka ada dua tolak ukur yang digunakan. Pertama, orang atau pihak tersebut lebih dahulu harus jelas:⁸

- a) Kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat atau lembaga negara (sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf b);
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kedua, masalah yang dimohonkan harus kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

⁸ Mahkamah Konstitusi RI, 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hlm 24, diakses melalui <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf> pada 20 Juli 2017.

- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya UU NO. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Kebijakan ini membuka peluang untuk pengaturan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat secara adil dan seimbang. Namun berbagai isu penting diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti: (1) Kapasitas dalam melaksanakan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan kesepakatan bersama; (2) Kesulitan yang dihadapi menentukan kelompok masyarakat mana yang paling berhak untuk menerima pembagian keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional; (3) Penetapan kelembagaan adat representasi masyarakat hukum adat.

Regulasi Hak Masyarakat Adat Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." Dilihat dari perspektif HAM dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Konsep "menghormati" berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep "melindungi" mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran

hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakkan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep “memenuhi” mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.⁹

Selain empat konsep tanggungjawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan hak masyarakat adat.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini antara lain mengakui secara umum hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, yaitu hak untuk tidak didiskriminasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3. Hak atas kebudayaan dan hak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 15, hak atas lingkungan yang sehat diatur dalam Pasal 12. Hak atas kebudayaan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia.

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Undang-undang yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini secara tegas mengakui hak untuk tidak didiskriminasi bagi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Hak untuk menikmati seluruh hak, termasuk hak atas tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 26, hak untuk menikmati cara hidup yang khas yang berhubungan

⁹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia Memerlukan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 14 Desember 2016, diakses melalui <http://gaung.aman.or.id/2016/12/14/indonesia-memerlukan-uu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat/> pada 20 Juli 2017.

dengan penggunaan tanah dan sumberdaya alam diatur dalam Pasal 27, serta hak untuk berpartisipasi yang diatur dalam Pasal 25.

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pada prinsipnya undang-undang ini mengakui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis (Pasal 9). Maka berdasarkan undang-undang ini, segala bentuk hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus diberikan termasuk serangkaian hak yang diletakkan kepada masyarakat hukum adat.

Hak Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat

Tanah mempunyai peranan penting bagi masyarakat hukum adat. Tanah adalah tempat tinggal, bercocok tanam, tempat dimana anggota masyarakat adat dikuburkan, serta tanah merupakan tempat tinggalnya makhluk gaib dan roh-roh para leluhur.¹⁰

Pasal 3 menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya "Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah", bahwa Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan

¹⁰ Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat pada Masyarakat Adat Karo, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 No. 3, Oktober 2016, hlm 457.

tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)".¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak dasar yang melekat dalam kehidupan masyarakat tersebut yang bukan merupakan pemberian negara. Sama halnya dengan hak dasar yang melekat dalam setiap manusia, misalnya hak untuk hidup, yang bukan merupakan pemberian negara.

Dalam dunia internasional hak-hak masyarakat hukum adat juga telah mendapatkan pengakuan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat akan bermanfaat meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi dan dapat dipercaya.¹² Lebih lanjut, hak ulayat merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat yang merupakan sekaligus *lebensraum* masyarakat tersebut. Sebagai *lebensraum* masyarakat hukum adat, Hak ulayat tidak hanya terbatas pada tanah ulayat saja namun juga meliputi hutan adat, sumber-sumber air, kolam dan termasuk pula tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada dan hidup di atas tanah ulayat, yang dapat dimanfaatkan secara komunal oleh masyarakat hukum adat.

Sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas, hak ulayat meliputi banyak hal termasuk pengelolaan terhadap sumber-sumber hayati dalam wilayah tanah ulayat. Pengelolaan sumber daya alam hayati tersebut juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDH) dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang ini, peran pemerintah

¹¹ G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hal. 88.

¹² I Nyoman Budiana, 26 April 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat dan Peran Serta Desa Adat Dalam Perlindungan Masyarakat Adatnya, (disampaikan Dalam Seminar Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Kajian Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global, di Kampus Mahasaraswati Denpasar), hlm.2

sangat besar terkait kegiatan-kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Dengan besarnya peran pemerintah itu maka ruang bagi masyarakat hukum adat melakukan kegiatan konservasi sumberdaya alam hampir tidak ada. Undang-Undang ini tidak menyebutkan sedikit pun pengaturan tentang masyarakat hukum adat, meskipun masyarakat hukum adat di berbagai tempat mempunyai pranata, pengetahuan dan pengalaman konservasi sumberdaya alam. Meskipun di dalam Undang-Undang ini tidak mencantumkan klausul hak bagi masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam pasal 9 dinyatakan bahwa “Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut”. Sehingga jika pemerintah menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan adat, maka yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan salah satu bentuk kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No 50 Tahun 1990.

Secara praktek penyelenggaraan KSDH dan Ekosistemnya di Indonesia belum efektif. Kondisi ini diindikasikan oleh meningkatnya kerusakan kawasan, meningkatnya laju keterancaman spesies flora dan fauna, meningkatnya konflik satwa dengan kepentingan manusia dan konflik “kepemilikan lahan” pada kawasan konservasi. Lebih buruk lagi, di beberapa tempat telah berkembang stigma negatif bahwa “konservasi tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat”, atau “konservasi hanya untuk konservasi” dan “konservasi menghambat pembangunan”.¹³

Lemahnya penyelenggaraan di bidang konservasi, antara lain berkaitan dengan kurangnya keberpihakan perundangan terhadap rakyat khususnya masyarakat adat. Hal ini dicerminkan oleh terbatasnya ketentuan yang mengatur

¹³ Dewan Kehutanan Nasional, Kajian Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Memberikan Kepastian Hukum, Hak Usaha dan Hak-hak Masyarakat atas Pengamanan / Perlindungan, Pengelolaan maupun Pemanfaatan Sumberdaya Hutan), hlm 10. Diakses melalui <https://andikostmancayo.files.wordpress.com/2017/03/dkn-review-kebijakan-konservasi.pdf>, pada 03 November 2017

ketersediaan peluang bagi masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konservasi, baik peluang lapangan pekerjaan maupun peluang pemanfaatan. Apabila kita urut ke belakang, ketidakberpihakan Undang-Undang KSHD pada rakyat cukup dapat dimaklumi karena suasana pada saat disusunnya undang-undang tersebut sangat sentralistis, sangat dipengaruhi oleh paham barat dan kurang "*pro poor*". Hal ini juga tercermin dalam sebagian besar undang-undang yang mengatur tentang sumberdaya alam, seperti kehutanan, pertambangan dan perikanan yang dihasilkan pada masa lalu yang pada umumnya sangat sedikit yang pro-rakyat. Terlebih lagi karena undang-undang konservasi mempunyai mandat utama untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati maka apabila terlalu longgar dikhawatirkan kerusakan lingkungan akan semakin parah. Pemikiran seperti inilah yang memunculkan pengaturan yang oleh sebagian besar masyarakat dirasakan terlalu banyak larangan yang mengikat, dan kurang berpihak pada rakyat.¹⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya pada hak pengelolaan sumber daya alam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat adat, seperti yang terdapat di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas. Misalnya di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa di dalam KKS tersebut harus terdapat beberapa ketentuan pokok, salah satunya adalah mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Dengan ketentuan ini, maka semua KKS yang dipegang oleh perusahaan Migas harus berisi tentang bagaimana perlindungan terhadap hak masyarakat adat apabila wilayah konsesi dari perusahaan Migas tersebut di atas atau berada di dekat wilayah kehidupan masyarakat adat.

Selain itu, di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas diatur pengelolaan Migas dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Pasal 33 ayat (3) UU Migas

¹⁴ Id

menyatakan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat. Dengan demikian nampak jelas bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha Migas tidak dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat.

Namun pada pengaturan lain ditemukan ketentuan bahwa pada tanah masyarakat adat tetap dapat dilakukan kegiatan usaha Migas setelah memperoleh persetujuan dari masyarakat adat. Pada penjelasan Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa: "...Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat." Ketentuan ini menganulir larangan penggunaan tanah masyarakat adat untuk usaha Migas. Dengan kata lain, kegiatan Migas dapat dilakukan di atas tanah masyarakat adat setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Persetujuan masyarakat adat tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keputusan mengenai cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atas tanah. Lebih lanjut terkait ketentuan hak ulayat selain hak terhadap pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat hukum adat, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan hutan bagi masyarakat hukum adat. Ketentuan hak untuk mengelola wilayah hutan oleh masyarakat hukum adat diatur dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*); ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu hak masyarakat hukum adat yang erat kaitannya dengan Undang-Undang ini adalah pengelolaan hutan adat. Signifikansi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan tanah kawasan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini menjadi salah satu barometer bagi reformasi dominasi negara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal-Pasalnya tampak bahwa pertama negara menjabarkan secara eksplisit tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan kedua, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam perencanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara.¹⁵

Ketentuan mengenai pengelolaan hutan adat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kehutanan semakin dipertegas melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa “Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat. Meskipun terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan keputusan di atas, diantaranya karena ketidakterdediaan data dasar keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Indonesia telah terakomodir dalam serangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana pada paragraf-paragraf di atas. Meskipun dalam aspek praktek belum efektif. Sehingga beberapa pihak pemerhati masyarakat hukum adat menilai bahwa Indonesia membutuhkan aturan tersendiri yang mengatur tentang masyarakat hukum adat di Indonesia. Saat ini tuntutan keharusan aturan tersendiri tersebut masih sebatas wacana pada RUU Adat yang tidak kunjung dihasilkan dengan berbagai alasan. Akan tetapi, hemat penulis dengan ketersediaan pertauran perundang-undangan yang telah ada semesetinya pemenuhan hak masyarakat hukum adat di Indonesia sudah bisa terpenuhi secara maksimal.

¹⁵ Mawardi, implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara, Jurnal IUS Vol 1 Nomor 3 Desember 2013, hlm 563.

Dalam upaya pemenuhan hak masyarakat hukum adat tersebut menjadi kewajiban semua pihak terutama pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk juga memiliki peran terkait pemenuhan hak bagi masyarakat hukum adat. Peran pemerintah daerah dalam pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat merupakan penjabaran dari konsep otonomi daerah di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 angka 12 daerah Otonom yang dimaksud disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis perlu waktu 13 tahun kemudian baru ada perubahan Undang Undang Otonomi Daerah menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai pembukaan UUD 1945 bahwa landasan berdirinya Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perintah, yang dimandatkan dalam pasal demi pasal. Setelah hadirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi lebih baik lagi, karena memberikan kewenangan untuk Komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya.¹⁶

Lebih lanjut peran pemerintah daerah sehubungan dengan terpenuhinya pengakuan dan pemenuhan bagi hak masyarakat hukum adat semakin jelas setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui Undang-Undang Desa dimungkinkan perubahan: Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan. Desa/Desa Adat dapat berubah status, digabung atau dihapus, berdasarkan prakarsa masyarakat dan ditetapkan dalam Perda (Provinsi atau Kabupaten/Kota) yang disertai peta wilayah. Lebih lanjut, hal penting yang juga harus dilihat dalam Undang-Undang ini terkait kewenangan desa adat. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang

¹⁶ Supra no 9

masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal-usul dalam Desa Adat, Pasal 103 Undang-Undang Desa menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Akan tetapi Undang-Undang Desa tidak dapat menjangkau keluasan semesta masyarakat adat karena Undang-Undang Desa tidak disusun dengan pendekatan hak asasi manusia. Padahal seharusnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan haknya harus disusun dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan administratif mengharuskan negara memberi ruang pada masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri. Sementara pendekatan hak asasi manusia mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat. Pendekatan hak asasi manusia juga mengharuskan negara untuk memajukan masyarakat adat.¹⁷

Konsep Ideal Pengakuan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

¹⁷ Id.

Berdasarkan penjelasan di atas, saat ini sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan undang-undang tersebut malah 'merampas' hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat.¹⁸ Oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Gagasan untuk membentuk undang-undang masyarakat adat juga berkembang di dalam gerakan masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), misalkan mengusulkan perlunya undang-undang khusus masyarakat adat dalam sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) II pada tahun 2003. Pada 9 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya¹⁹ pada Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga menekankan perlu dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat.²⁰ Hak-hak masyarakat adat yang perlu dimasukkan ke dalam substansi Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat antara lain: hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, hak atas kebudayaan, hak atas *self-determination*, hak atas *free, prior and informed consent* (FPIC). Hak atas FPIC merupakan satu hak masyarakat adat untuk secara bebas menentukan apakah sebuah agenda pembangunan boleh masuk ke wilayah

¹⁸ Id

¹⁹ Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: "Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang saya katakan tadi, kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengakuan dan penghormatan itu perlu pula diukur, dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dengan Undang-Undang, agar segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Undang-undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita maklumi, hingga kini kita belum memiliki Undang-Undang dimaksud. Saya berharap kita dapat menyusun Rancangan Undang-Undang itu dalam waktu yang tidak terlalu lama."

²⁰ Yance Arizona, Mengapa Undang-Undang Masyarakat Adat dibutuhkan?, 09 Agustus 2013, diakses melalui <http://www.hukumpedia.com/yancearizona/mengapa-undang-undang-masyarakat-adat-dibutuhkan> pada 28 Agustus 2017

masyarakat adat atau tidak. Jika pada individu atau kelompok yang bukan masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya sebuah proses konsultasi, maka pada masyarakat adat, FPIC bermuara pada tercapainya “*consent*”/keputusan mengenai persetujuan atau penolakan masyarakat adat terhadap tiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah masyarakat adat.²¹ Sehingga konsepsi hak masyarakat adat di Indonesia dalam kaitannya dengan derajat pemenuhan HAM mencakup beberapa prinsip dasar dalam konsep HAM, yaitu:

1. Prinsip Partisipasi

Hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota suatu bangsa, serta warganegara. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi masyarakat perlu diikuti-sertakan dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai Negara yang Demokrasi dan juga sebagai suatu anggota perserikatan bangsa-bangsa yang di dalamnya mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²²

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam konteks masyarakat adat menghendaki berfungsinya mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Hal itu berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik. Yang pertama melalui proses peradilan yang jujur dan tegas yang memperlakukan seluruh warga Negara Indonesia sama di hadapan hukum, sementara yang kedua melalui mekanisme pemilihan umum yang jujur, bebas dan rahasia.

²¹ Supra no 9

²² Yulia Neta, Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, MONOGRAF, VOLUME 1, 2013, diakses melalui file:///C:/Users/User%20Series/Downloads/120-341-1-PB.pdf pada 28 Agustus 2017, hlm 1

Prinsip keadilan ini juga meliputi pengalokasian ruang yang adil bagi masyarakat adat.²³

3. Prinsip Kesetaraan/ Tidak Diskriminasi

Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia), ini adalah dasar HAM: "Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya." Tidak Diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan HAMnya karena alasan faktor eksternal. Rujukan tentang sejumlah faktor yang dapat menyebabkan diskriminasi ada dalam perjanjian HAM Internasional yang meliputi: ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. Kriteria yang ditentukan dalam perjanjian hanyalah berupa contoh, bukan berarti bahwa diskriminasi diperbolehkan dalam bentuk bentuk lain.²⁴

4. Prinsip Keberlanjutan Lingkungan

Prinsip keberlanjutan lingkungan adalah sebuah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

²³ Supra no 9

²⁴ Equitas, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya), 20-23 Maret 2006, hlm 41.

Penutup

Hak masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi HAM sebagaimana diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pemenuhan hak masyarakat adat semestinya dipenuhi oleh negara sebagaimana halnya dalam konsepsi hak asasi manusia bahwa negara bertanggungjawab atas terpenuhinya hak setiap individu di wilayahnya. Beberapa hak yang melekat pada masyarakat hukum adat di Indonesia sebagaimana diakui dan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah hak ulayat yang dimanifestasikan dalam hak untuk mengelola hutan serta pengelolaan KSDH dan ekosistemnya. Hak-hak tersebut harus diupayakan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia Memerlukan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, 14 Desember 2016;
- _____ Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Adat, Oktober 2015,
_____ Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?, 2015;
- Dedek Hendry, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat ; Hukum yang Memulai, Hukum juga yang harus Mengakhiri, 2015
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina aksara, 1985
- Julian Burger, Rakyat Pribumi: Hak-Hak Baru bagi Kesalahan Lama, dalam Peter Davies (ed.), Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, jakarta, 1994;
- Mahkamah Konstitusi RI, 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi;

Jurnal:

- Andi Aco Agus, Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum DI Indonesia, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, Vol. 4 Edisi 1, 2017;
- Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 3, tahun 2016;
- Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan, Jurnal Media Hukum, Vol. 24 No. 1, JUni 2017;
- Mawardi, implikasi hak kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara, Jurnal IUS Vol 1 Nomor 3 Desember 2013
- Yulia Neta, Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, MONOGRAF, VOLUME 1, 2013

Lain-lain:

- Equitas, Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (panduan Lokakarya), 20-23 Maret 2006;
- Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010);